



PERUBAHAN

RENJA

2025

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 05 Juni 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi SDA dan
Infrastruktur



Adi Wibowo, ST
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator



Dwi Fatma A., S.E., M.Ed.
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. Hendra Sumaryana, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203241992031000

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kebutuhan anggaran kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran demi kelancaran kegiatan tahun 2025;
2. Memberikan arahan dan landasan bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
3. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran progres pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan;
4. Merupakan petunjuk atas target kinerja program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 bisa dijadikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sekaligus perwujudan amanat yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Juni 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOPDAG	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	15
3.1 Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Tahun 2025.....	15
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	9
Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d TW I Tahun 2025.....	10
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025.....	12
Tabel 3. 1 Rencana Perubahan Renja Tahun 2025	15
Tabel 3. 2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2025 dengan pagu APBD tahun 2025.
- b. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dana APBD untuk pengendalian inflasi tahun 2025
- c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- d. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
- e. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan;

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 adalah sebagai sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan triwulan I sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100,00\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90,00\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75,00\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65,00\%$	Rendah
5	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja program dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dan
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025 merupakan tahun kedua penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

Capaian kinerja IKUPD dan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target	Realisasi s.d TW I		
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)							
1	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	%	48	10,91	22,73	Sangat Rendah
2		Persentase UMKM yang difasilitasi	%	0,96	0,44	46,18	Sangat Rendah
3	Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,8	20,95	100	Sangat Tinggi
INDIKATOR PROGRAM							
4	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	48	10,91	22,73	Sangat Rendah
5	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	%	2,33	18,18	100	Sangat Tinggi
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	93,71	18,18	19,40	Sangat Rendah
7	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	%	100	0	0	Sangat Rendah
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	%	6,67	100	100	Sangat Tinggi
9	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	0,96	0,44	46,18	Sangat Rendah
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	27,42	1,71	6,25	Sangat Rendah
11		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67	66,67	99,50	Sangat Tinggi

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target	Realisasi s.d TW I		
1	2	3	4	5	6	7	8
12		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	2,41	1,77	73,35	Sedang
13		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	79,63	76,18	95,67	Sangat Tinggi
14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Percentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	75	24,66	32,88	Sangat Rendah
15	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	%	2,31	2,56	100	Sangat Tinggi
16	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	99,41	3,48	3,50	Sangat Rendah
17	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	%	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber : IKPD Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel diatas terdapat 17 indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 7 indikatornya berpredikat sangat tinggi, 1 indikator dengan predikat sedang, dan 9 indikator dengan predikat sangat rendah. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

- Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital (predikat Sedang)
 - Kurangnya kesadaran beberapa pedagang yang terbiasa menggunakan transaksi tunai
 - Jaringan internet dibeberapa lokasi Pasar Daerah tidak stabil dan kurang memadai
- Persentase Koperasi Sehat (predikat Sangat Rendah)
 - Kurangnya SDM Pengawas koperasi
 - Terdapat koperasi yang tidak rutin membuat laporan dan mengirimkan ke Dinkopdag
- Persentase UMKM yang difasilitasi (predikat Sangat Rendah)
 - Minimnya kesadaran dan partisipasi UMKM dalam mengikuti program yang telah disediakan
 - Anggaran yang terbatas untuk program fasilitasi seperti pelatihan.
- Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif (predikat Sangat Rendah)
 - Tahun 2025 tidak ada anggaran untuk melaksanaan pelatihan bagi pengurus, pengelola dan pengawas koperasi
- Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan (predikat Sangat Rendah)
 - Banyak koperasi yang tidak ditemukan alamatnya
 - Pengurus, pengelola dan pengwas koperasi yang sudah tidak ada

- Proses pembubaran koperasi sangatlah rumit, dan bukan Dinas yang membubarkan akan tetapi Dias hanya mengusulkan ke Kemenkop dan yang akan membubarkan adalah dari Kemenkumham
- f. Persentase UMKM yang difasilitasi (predikat Sangat Rendah)
 - Minimnya kesadaran dan partisipasi UMKM dalam mengikuti program yang telah disediakan
 - Anggaran yang terbatas untuk program fasilitasi, seperti pelatihan.
- g. Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi (predikat Sangat Rendah)
 - Tidak adanya Angaran Kegiatan yang menunjang untuk Fasilitasi
- h. Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting (predikat Sangat Rendah)
 - Petugas pantau yang ada mempunyai tugas rutin lainnya yang harus dilaksanakan setiap hari.
 - Tidak tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting.
- i. Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang diterapkan ulang (predikat Sangat Rendah)
 - Sosialisasi belum menyeluruh kepada wajib tera
 - Anggaran yang terbatas untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang ke lokasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya milik wajib tera berada/terpasang (Pelayanan Jemput Bola)

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan I Tahun 2025
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw I (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.676.743.999	15.280.407.753	3.686.523.718				
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.105.387.549	9.269.657.753	2.168.327.319				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.105.387.549	9.269.657.753	2.168.327.319	14	3	21,43	Sangat Rendah
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.000.000	300.000.000	2.535.500				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.000.000	300.000.000	2.535.500	200	0	0	Sangat Rendah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.656.000	305.000.000	69.961.798				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	-	12	0	0	Sangat Rendah

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw I (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.006.000	170.000.000	59.790.798	12	3	25	Sangat Rendah
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.650.000	60.000.000	204.000	12	0	0	Sangat Rendah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	60.000.000	9.967.000	12	3	25	Sangat Rendah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	-				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	-	3	0	0	Sangat Rendah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.789.224.450	4.772.000.000	1.403.228.301				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	5.000.000	200.000	12	3	25	Sangat Rendah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	820.000.000	820.000.000	163.304.664	12	3	25	Sangat Rendah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.954.224.450	3.947.000.000	1.239.723.637	12	3	25	Sangat Rendah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.476.000	583.750.000	42.470.800				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	80.000.000	6.840.000	2	1	50	Sangat Rendah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	2.735.000	40	8	20	Sangat Rendah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.476.000	418.750.000	32.895.800	43	8	18,6	Sangat Rendah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000	70.000.000	0	1	0	0	Sangat Rendah
B	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	25.000.000	25.000.000	0				
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000	25.000.000	0				
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	0	40	10	25	Sangat Rendah
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	25.000.000	320.000.000	0				
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	25.000.000	320.000.000	0				
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	25.000.000	320.000.000	0	1	0	0	Sangat Rendah
D	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	25.000.000	25.000.000	0				
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	25.000.000	25.000.000	0				
	Pengembangan Usaha Mikro	25.000.000	25.000.000	0	90	0	0	Sangat Rendah
E	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	900.000.000	400.000.000	0				
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	900.000.000	400.000.000	0				
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	900.000.000	400.000.000	0	6	1	16,67	Sangat Rendah

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw I (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
F	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	47.000.000	47.000.000	0				
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	37.000.000	37.000.000	0				
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	37.000.000	37.000.000	0	1	0	0	Sangat Rendah
2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	0				
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000	10.000.000	0	12	3	25	Sangat Rendah
G	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.000.000	25.000.000	865.000				
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	20.000.000	25.000.000	865.000				
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20.000.000	25.000.000	865.000	5965	209	3,5	Sangat Rendah

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan subkegiatan, faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dikarenakan pelaksanaan kegiatan masih berjalan. Selain itu terdapat juga beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV Tahun 2025.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-+)		Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.676.743.999	15.280.407.753	14.390.551.327	(286.192.672)	(889.856.426)	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.105.387.549	9.269.657.753	8.585.451.761	(519.935.788)	(684.205.992)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.105.387.549	9.269.657.753	8.585.451.761	(519.935.788)	(684.205.992)	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.000.000	300.000.000	300.000.000	125.000.000	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.000.000	300.000.000	300.000.000	125.000.000	-	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.656.000	305.000.000	233.929.750,00	67.273.750	(71.070.250)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	10.500.000	(4.500.000)	(4.500.000)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.006.000	170.000.000	134.398.750,00	92.392.750	(35.601.250)	PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB KEGIATAN Bertambah 18 juta untuk pembelian perabot kantor / alat kebersihan di 6 pasar daerah yang kekurangan anggaran karena dampak efisiensi
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.650.000	60.000.000	59.031.000	(619.000)	(969.000)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	60.000.000	30.000.000	(20.000.000)	(30.000.000)	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	-	(50.000.000)	(50.000.000)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	-	(50.000.000)	(50.000.000)	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-+)		Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.789.224.450	4.772.000.000	4.740.305.416	(48.919.034)	(31.694.584)	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	5.000.000	2.500.000	(12.500.000)	(2.500.000)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	820.000.000	820.000.000	820.000.000	-	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.954.224.450	3.947.000.000	3.917.805.416	(36.419.034)	(29.194.584)	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.476.000	583.750.000	530.864.400	140.388.400	-52.885.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	80.000.000	73.571.400	(6.428.600)	(6.428.600)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.476.000	418.750.000	372.293.000	201.817.000	(46.457.000)	PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB KEGIATAN Berkurang 18 juta untuk pembelian perabot kantor / alat kebersihan di 6 pasar daerah yang kekurangan anggaran karena dampak efisiensi
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000	70.000.000	70.000.000	(55.000.000)	-	
B	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	25.000.000	25.000.000	15.486.400	(9.513.600)	(9.513.600)	
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000	25.000.000	15.486.400	(9.513.600)	(9.513.600)	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	15.486.400	(9.513.600)	(9.513.600)	
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	25.000.000	320.000.000	318.335.000	293.335.000	(1.665.000)	
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	25.000.000	320.000.000	318.335.000	293.335.000	(1.665.000)	
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	25.000.000	320.000.000	318.335.000	293.335.000	(1.665.000)	
D	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	25.000.000	25.000.000	23.589.500	(1.410.500)	(1.410.500)	
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	25.000.000	25.000.000	23.589.500	(1.410.500)	(1.410.500)	
	Pengembangan Usaha Mikro	25.000.000	25.000.000	23.589.500	(1.410.500)	(1.410.500)	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-+)		Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8
E	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	900.000.000	400.000.000	465.483.540	(434.516.460)	65.483.540	
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	900.000.000	400.000.000	465.483.540	(434.516.460)	65.483.540	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	900.000.000	400.000.000	465.483.540	(434.516.460)	65.483.540	Perbaikan Pasar Pingit
F	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	47.000.000	47.000.000	139.012.200	92.012.200	92.012.200	
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	37.000.000	37.000.000	132.830.300	95.830.300	95.830.300	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	37.000.000	37.000.000	132.830.300	95.830.300	95.830.300	PENAMBAHAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHANBertambah 100 juta untuk kegiatan GPM (Gerakan Pangan Murah)
2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	6.181.900	(3.818.100)	(3.818.100)	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000	10.000.000	6.181.900	(3.818.100)	(3.818.100)	
G	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.000.000	25.000.000	16.628.900	(3.371.100)	(8.371.100)	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	20.000.000	25.000.000	16.628.900	(3.371.100)	(8.371.100)	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20.000.000	25.000.000	16.628.900	(3.371.100)	(8.371.100)	
TOTAL		15.718.743.999	16.122.407.753	15.369.086.867			

Dari tabel di atas berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2025, maka total anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja : Rp 15.718.743.999,00
2. Pagu Awal APBD : Rp 16.122.407.753,00
3. Pagu Perubahan : Rp 15.369.086.867,00
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp – 349.657.132,00
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD : Rp – 753.320.886,00

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan disebabkan penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu sub kegiatan APBD. Sedangkan selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penggeseran pagu antar sub kegiatan, yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pada sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan terdapat penambahan anggaran mendahului perubahan dikarenakan untuk memenuhi kegiatan GPM (Gerakan Pangan Murah); dan
3. Beberapa sub kegiatan mengalami penurunan anggaran dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran.

Rincian rencana Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
		Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.718.743.999	16.122.407.753			15.369.086.867	(349.657.132)	(753.320.886)			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						14.751.743.999	15.650.407.753			14.747.962.227	(3.781.772)	(902.445.526)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.676.743.999	15.280.407.753			14.390.551.327	(286.192.672)	(889.856.426)			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.105.387.549	9.269.657.753			8.585.451.761	(519.935.788)	(684.205.992)			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkopdag	84	Orang/bulan	9.105.387.549	9.269.657.753	Dinkopdag	84	Orang/bulan	8.585.451.761	(519.935.788)	(684.205.992)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						175.000.000	300.000.000			300.000.000	125.000.000	-			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Temanggung	200	Orang	175.000.000	300.000.000	Kab Temanggung	200	Orang	300.000.000	125.000.000	-	DBHCT		
Administrasi Umum Perangkat Daerah						166.656.000	305.000.000			233.929.750,00	67.273.750	(71.070.250)			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Temanggung	1	Paket	15.000.000	15.000.000	Kab Temanggung	1	Paket	10.500.000	(4.500.000)	(4.500.000)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Temanggung	1	Paket	42.006.000	170.000.000	Kab Temanggung	1	Paket	134.398.750,00	92.392.750	(35.601.250)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB KEGIATAN Bertambah 18 juta untuk pembelian perabot kantor / alat kebersihan di 6 pasar daerah yang kekurangan anggaran karena dampak efisiensi	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Temanggung	12	Laporan	59.650.000	60.000.000	Kab Temanggung	12	Laporan	59.031.000	(619.000)	(969.000)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-+)		Sumber Dana	Keterangan
		Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Temanggung	12	Laporan	50.000.000	60.000.000	Kab Temanggung	12	Laporan	30.000.000	(20.000.000)	(30.000.000)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000	50.000.000				-	(50.000.000)	(50.000.000)		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab Temanggung	3	Buah	50.000.000	50.000.000	Kab Temanggung	3	Buah	-	(50.000.000)	(50.000.000)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.789.224.450	4.772.000.000				4.740.305.416	(48.919.034)	(31.694.584)		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	12	Laporan	15.000.000	5.000.000	Kab Temanggung	12	Laporan	2.500.000	(12.500.000)	(2.500.000)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Temanggung	12	Laporan	820.000.000	820.000.000	Kab Temanggung	12	Laporan	820.000.000	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Temanggung	12	Laporan	3.954.224.450	3.947.000.000	Kab Temanggung	12	Laporan	3.917.805.416	(36.419.034)	(29.194.584)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					390.476.000	583.750.000				530.864.400	140.388.400	-52.885.600		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Temanggung	2	Unit	80.000.000	80.000.000	Kab Temanggung	2	Unit	73.571.400	(6.428.600)	(6.428.600)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Temanggung	43	Unit	170.476.000	418.750.000	Kab Temanggung	43	Unit	372.293.000	201.817.000	(46.457.000)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB KEGIATAN Berkurang 18 juta untuk pembelian perabot kantor / alat kebersihan di 6 pasar daerah yang kekurangan anggaran karena dampak efisiensi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-+)		Sumber Dana	Keterangan
		Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Temanggung	12	Laporan	15.000.000	15.000.000	Kab Temanggung	12	Laporan	15.000.000	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Temanggung	2	Unit	125.000.000	70.000.000	Kab Temanggung	2	Unit	70.000.000	(55.000.000)	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					25.000.000	25.000.000				15.486.400	(9.513.600)	(9.513.600)		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					25.000.000	25.000.000				15.486.400	(9.513.600)	(9.513.600)		
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40	Unit Usaha	25.000.000	25.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40	Unit Usaha	15.486.400	(9.513.600)	(9.513.600)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					25.000.000	320.000.000				318.335.000	293.335.000	(1.665.000)		
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					25.000.000	320.000.000				318.335.000	293.335.000	(1.665.000)		
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Unit Usaha	25.000.000	320.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Unit Usaha	318.335.000	293.335.000	(1.665.000)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					25.000.000	25.000.000				23.589.500	(1.410.500)	(1.410.500)		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					25.000.000	25.000.000				23.589.500	(1.410.500)	(1.410.500)		
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25	Unit Usaha	25.000.000	25.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25	Unit Usaha	23.589.500	(1.410.500)	(1.410.500)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					967.000.000	472.000.000				621.124.640	(345.875.360)	149.124.640		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					967.000.000	472.000.000				621.124.640	(345.875.360)	149.124.640		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					900.000.000	400.000.000				465.483.540	(434.516.460)	65.483.540		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
		Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					900.000.000	400.000.000				465.483.540	(434.516.460)	65.483.540		
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	Unit	900.000.000	400.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	Unit	465.483.540	(434.516.460)	65.483.540	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Perbaikan Pasar Pingit
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					47.000.000	47.000.000				139.012.200	92.012.200	92.012.200		
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					37.000.000	37.000.000				132.830.300	95.830.300	95.830.300		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Laporan	37.000.000	37.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Laporan	132.830.300	95.830.300	95.830.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PENAMBAHAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN Bertambah 100 juta untuk kegiatan GPM (Gerakan Pangan Murah)
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000	10.000.000				6.181.900	(3.818.100)	(3.818.100)		
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Laporan	10.000.000	10.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Laporan	6.181.900	(3.818.100)	(3.818.100)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					20.000.000	25.000.000				16.628.900	(3.371.100)	(8.371.100)		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					20.000.000	25.000.000				16.628.900	(3.371.100)	(8.371.100)		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5900	alat	20.000.000	25.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5900	alat	16.628.900	(3.371.100)	(8.371.100)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
TOTAL					15.718.743.999	16.122.407.753				15.369.086.867,00				

BAB IV PENUTUP

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini memerlukan penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025 ini, terdiri dari 7 Program 13 Kegiatan dan 21 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp. 15.977.113.248,00. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Tahun 2025 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025 ini.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 ini, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, dan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Juni 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009